



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
5. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

8. Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
9. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pegawai di bawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pendidikan tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai dibawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan criteria tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
11. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pegawai di sekolah di bawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diangkat oleh yayasan untuk mengajar di sekolah swasta yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Tidak Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTTY adalah pegawai di sekolah di bawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diangkat oleh yayasan untuk jangka waktu tetap guna melaksanakan tugas-tugas yayasan yang bersifat teknis profesional dan administrative berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan criteria tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Maksud Program BOSDA adalah untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperluan Biaya Operasional Sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menuntaskan program wajib belajar.
- (2) Program BOSDA bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pendidikan di SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT Negeri/Swasta ;
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di SMA/SMALB/SMAT dan SMK Negeri / Swasta;
 - c. Meringankan beban biaya operasional sekolah yang ditanggung siswa miskin pada SMA dan SMK Negeri/Swasta.

BAB III WAKTU DAN SEKOLAH PENERIMA BOSDA

Pasal 3

BOSDA diberikan Periode Januari sampai dengan Desember dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 4

- (1) Sekolah penerima BOSDA adalah semua Sekolah Dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/ Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/ Sekolah Menengah Atas (SMAT), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (2) Alokasi BOSDA dihitung berdasarkan :
 - a. Biaya Tetap (sesuai klasifikasi sekolah);
 - b. Biaya Variabel, terdiri atas :
 1. Variabel Jumlah Siswa;
 2. Variabel Jumlah GTT, PTT, GTY, PTTY
- (3) Lokasi dan Alokasi sekolah penerima BOSDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Dana BOSDA bagi sekolah negeri dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam bentuk program/kegiatan, yang uraiannya dialokasikan dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Dinas.
- (2) Dana BOSDA bagi sekolah swasta dianggarkan dalam belanja hibah daerah kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta serta rincian obyek dana BOSDA kepada sekolah swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan wajib mencatat dana BOSDA sebagai salah satu penerimaan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (2) Dana BOSDA digunakan satuan pendidikan untuk :
 - a. Memberikan Insentif/Kesejahteraan bagi GTT, PTT, GTY dan PTTY
 - b. Bantuan Transportasi bagi GTT, PTT,GTY,PTTY; dan
 - c. membiayai keperluan operasional sekolah yang belum dibiayai oleh BOS Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Pendampingan BOS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) GTT, PTT, GTY, dan PTTY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang sudah mengabdikan di sekolah sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, dibuktikan dengan Surat Tugas Kepala Sekolah, terdaftar di Dinas serta belum mendapatkan insentif/kesejahteraan dari sumber dana yang lain.

Pasal 7

Satuan Pendidikan penerima BOSDA wajib melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana BOSDA kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BOSDA diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Oktober 2013


BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO



Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Oktober 2013



Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESRA,



AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 15

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG PER UUAN	

NO	JABATAN	PARAF
1	SEK DPT	ko
2	ASISTEN	
3	PLT-KABAG	
4	KASUBAG	